



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Nomor 141/563/418.24/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Rencana Pengajuan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 dan Berita Acara Nomor 141/631/418.24/2023 tanggal 2 Pebruari 2023 tentang Rapat Koordinasi Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023, perlu mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyeteroran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 3) ;
25. Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 104) ;
26. Peraturan Bupati Kediri Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
15. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
26. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.
28. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
29. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.
30. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten.
31. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
32. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
33. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
35. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
36. Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
37. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
38. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi :
 - a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III
PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten sebesar Rp. 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh milyar rupiah) ;
- (2) Berdasarkan Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penghitungan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan kebutuhan :
 - a. Penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ;
 - b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
 - c. Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW ;
 - d. Alokasi Formula (setelah dikurangi untuk Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditambah Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tunjangan Ketua RT dan Ketua RW).

Pasal 5

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp. 99.895.200.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus non PNS dengan Penghasilan tetap setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penghitungan kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah aparatur pemerintah desa yang ada di masing-masing Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp. 15.189.504.000,00 (lima belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah).
- (2) Kebutuhan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Desa dihitung dengan cara :
 - a. Tunjangan Ketua BPD adalah 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan x 12 (duabelas) bulan ;
 - b. Tunjangan Wakil Ketua, Sekretaris dan Ketua Bidang untuk masing-masing adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan kedudukan Ketua BPD sebesar Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulan x 12 (duabelas) bulan ;
 - c. Anggota sebesar 60% (enam puluh persen) dari Tunjangan kedudukan Ketua BPD sebesar Rp. 372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) x 4 orang atau 2 orang x 12 (duabelas) bulan ;
- (3) Penghitungan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) per Desa yang ada di masing-masing Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebesar Rp. 29.066.400.000,00 (dua puluh sembilan milyar enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Kebutuhan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Desa dihitung dengan cara mengalikan jumlah Ketua RT dan Ketua RW untuk setiap bulan diberikan sebesar Rp. 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penghitungan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Ketua RT dan Ketua RW per Desa yang ada di masing-masing Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula (setelah dikurangi untuk Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditambah Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tunjangan Ketua RT dan Ketua RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, sebesar Rp. 25.848.896.000,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 10.339.558.400,00 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atau 40% (empat puluh perseratus) dibagi rata ke 343 (tiga ratus empat puluh tiga) Desa.

- (3) Alokasi Formula sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar Rp. 15.509.337.600,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau 60% (enam puluh perseratus) dihitung dengan bobot :
 - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 50% (lima puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penghitungan bobot Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilakukan 12 (dua belas) tahap ;
 - b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan 12 (dua belas) tahap ;
 - c. Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW dilakukan 12 (dua belas) tahap ;
 - d. Selain kebutuhan penghasilan tetap, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan 2 (dua) tahap.

- (3) Penyaluran selain kebutuhan penghasilan tetap, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus) ; dan
 - b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c untuk Tahap awal serta ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen dari Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa berupa :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2023; dan
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c untuk Tahap berikutnya serta ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen dari Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I tahun anggaran 2023.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 ; dan
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I Tahun Anggaran 2023.

BAB V

PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk kebutuhan Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa.

- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah); dan
 - d. Perangkat Desa yang berstatus staf sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang berstatus PNS.
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kedudukan Ketua BPD sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa yaitu Rp. 620.000,00 ;
 - b. Tunjangan kedudukan Wakil Ketua BPD, Sekretaris dan Ketua Bidang (2 Orang) sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Tunjangan kedudukan Ketua BPD yaitu Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) per orang ;
 - c. Tunjangan kedudukan Anggota sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari Tunjangan kedudukan Ketua BPD yaitu Rp. 372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per bulan per orang.
- (5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang.
- (6) Penghasilan tetap, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kebutuhan penghasilan tetap, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) wajib dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember.
- (8) Sisa atas realisasi kebutuhan penghasilan tetap, Tunjangan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa dengan berpedoman pada ketentuan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Tahun 2023.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

Pasal 14

- (1) Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah.
- (2) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.
- (3) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (4) Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan bersumber dari ADD dalam APBDesa.
- (5) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran BPJS Kesehatan sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Pemotongan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
 - a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Penyetoran Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (3) Berita acara kesepakatan antara pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 17

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) dapat digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Kecamatan melaksanakan fungsi pembinaan/fasilitasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 - 3 - 2023

BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 24 - 3 - 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR : 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 - 3 - 2023

RUMUS BESARAN ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

$$\text{AF Desa} = \{ (0,20 \times Z1) + (0,10 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,50 \times Z4) \} \times \text{AF Kabupaten.}$$


Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa dalam Daerah kabupaten.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa dalam Daerah kabupaten.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa dalam Daerah kabupaten.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa dalam Daerah kabupaten.
AF Kabupaten = Alokasi Formula setelah dikurangi Penghasilan tetap, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 13 TAHUN 2023
 TANGGAL : 24 - 3 - 2023

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
 KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kecamatan	Desa	Kebutuhan Penghasilan Tetap (Rp)	Jumlah Tunjangan BPD (Rp)	Jumlah Tunjangan RT/RW (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Pagu Penghitungan ADD per-Desa	Total Pagu Pembulatan ADD per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Semen	Bulu	344.400.000	47.616.000	96.000.000	76.738.077	564.754.077	564.754.000
2	Semen	Sidomulyo	218.400.000	47.616.000	84.000.000	85.972.345	435.988.345	435.988.000
3	Semen	Puhrubuh	156.000.000	47.616.000	60.000.000	77.651.686	341.267.686	341.268.000
4	Semen	Selopanggung	344.400.000	47.616.000	57.600.000	97.349.184	546.965.184	546.965.000
5	Semen	Kanyoran	188.400.000	47.616.000	69.600.000	96.971.971	402.587.971	402.588.000
6	Semen	Puhsarang	294.000.000	47.616.000	57.600.000	73.242.960	472.458.960	472.459.000
7	Semen	Bobang	289.200.000	47.616.000	67.200.000	71.176.622	475.192.622	475.193.000
8	Semen	Semen	344.400.000	47.616.000	76.800.000	57.983.119	526.799.119	526.799.000
9	Semen	Titik	243.600.000	29.760.000	31.200.000	66.844.008	371.404.008	371.404.000
10	Semen	Kedak	294.000.000	47.616.000	64.800.000	65.672.755	472.088.755	472.089.000
11	Semen	Pagung	319.200.000	47.616.000	86.400.000	93.440.952	546.656.952	546.657.000
12	Semen	Joho	188.400.000	47.616.000	57.600.000	86.518.948	380.134.948	380.135.000
13	Mojo	Jugo	264.000.000	47.616.000	64.800.000	98.573.677	474.989.677	474.990.000
14	Mojo	Blimbing	213.600.000	47.616.000	72.000.000	97.618.059	430.834.059	430.834.000
15	Mojo	Pamongan	193.200.000	47.616.000	57.600.000	109.655.881	408.071.881	408.072.000
16	Mojo	Petungroto	238.800.000	38.688.000	55.200.000	91.188.822	423.876.822	423.877.000
17	Mojo	Ngetrep	218.400.000	38.688.000	67.200.000	101.617.543	425.905.543	425.906.000
18	Mojo	Ponggok	188.400.000	38.688.000	38.400.000	92.938.546	358.426.546	358.427.000
19	Mojo	Ngadi	238.800.000	47.616.000	86.400.000	71.780.448	444.596.448	444.597.000
20	Mojo	Kranding	344.400.000	38.688.000	55.200.000	71.158.728	509.446.728	509.447.000
21	Mojo	Maesan	264.000.000	47.616.000	86.400.000	77.444.361	475.460.361	475.460.000
22	Mojo	Kedawung	344.400.000	47.616.000	105.600.000	131.697.611	629.313.611	629.314.000
23	Mojo	Ploso	238.800.000	38.688.000	50.400.000	61.849.787	389.737.787	389.738.000
24	Mojo	Kraton	168.000.000	47.616.000	108.000.000	78.527.351	402.143.351	402.143.000
25	Mojo	Tambibendo	243.600.000	47.616.000	84.000.000	80.158.217	455.374.217	455.374.000
26	Mojo	Mojo	163.200.000	38.688.000	48.000.000	64.495.236	314.383.236	314.383.000
27	Mojo	Mlati	163.200.000	38.688.000	45.600.000	54.908.681	302.396.681	302.397.000
28	Mojo	Surat	218.400.000	47.616.000	88.800.000	82.858.516	437.674.516	437.675.000
29	Mojo	Sukoanyar	268.800.000	47.616.000	74.400.000	71.634.012	462.450.012	462.450.000
30	Mojo	Keniten	163.200.000	47.616.000	141.600.000	107.575.162	459.991.162	459.991.000
31	Mojo	Mondo	168.000.000	38.688.000	33.600.000	70.606.521	310.894.521	310.895.000
32	Mojo	Petok	243.600.000	47.616.000	62.400.000	67.489.284	421.105.284	421.105.000
33	Kras	Setonorejo	218.400.000	47.616.000	60.000.000	73.422.373	399.438.373	399.438.000
34	Kras	Pelas	294.000.000	47.616.000	74.400.000	70.513.053	486.529.053	486.529.000
35	Kras	Bleber	163.200.000	29.760.000	36.000.000	64.851.849	293.811.849	293.812.000
36	Kras	Butuh	243.600.000	47.616.000	74.400.000	69.459.896	435.075.896	435.076.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Kras	Jabang	268.800.000	47.616.000	96.000.000	73.812.283	486.228.283	486.228.000
38	Kras	Mojosari	344.400.000	47.616.000	96.000.000	74.649.904	562.665.904	562.666.000
39	Kras	Rejomulyo	294.000.000	38.688.000	48.000.000	68.340.283	449.028.283	449.028.000
40	Kras	Karangtalun	213.600.000	47.616.000	69.600.000	77.027.497	407.843.497	407.844.000
41	Kras	Nyawangan	294.000.000	47.616.000	67.200.000	72.069.566	480.885.566	480.886.000
42	Kras	Purwodadi	243.600.000	47.616.000	79.200.000	64.817.133	435.233.133	435.233.000
43	Kras	Kras	294.000.000	47.616.000	91.200.000	60.369.743	493.185.743	493.186.000
44	Kras	Bendosari	344.400.000	47.616.000	64.800.000	78.057.328	534.873.328	534.873.000
45	Kras	Kanigoro	268.800.000	47.616.000	67.200.000	64.966.877	448.582.877	448.583.000
46	Kras	Krandang	268.800.000	47.616.000	93.600.000	81.113.295	491.129.295	491.129.000
47	Kras	Banjarnyar	264.000.000	47.616.000	86.400.000	74.304.172	472.320.172	472.320.000
48	Kras	Jambean	319.200.000	47.616.000	60.000.000	64.580.536	491.396.536	491.397.000
49	Ngadiluwih	Tales	420.000.000	47.616.000	184.800.000	90.674.867	743.090.867	743.091.000
50	Ngadiluwih	Seketi	294.000.000	47.616.000	45.600.000	62.577.015	449.793.015	449.793.000
51	Ngadiluwih	Banggal	268.800.000	47.616.000	57.600.000	69.784.449	443.800.449	443.800.000
52	Ngadiluwih	Branggahan	319.200.000	47.616.000	108.000.000	67.064.598	541.880.598	541.881.000
53	Ngadiluwih	Slumbung	268.800.000	38.688.000	36.000.000	68.155.765	411.643.765	411.644.000
54	Ngadiluwih	Dukuh	319.200.000	47.616.000	103.200.000	85.207.596	555.223.596	555.224.000
55	Ngadiluwih	Purwokerto	319.200.000	47.616.000	100.800.000	72.232.610	539.848.610	539.849.000
56	Ngadiluwih	Ngadiluwih	268.800.000	47.616.000	81.600.000	60.875.981	458.891.981	458.892.000
57	Ngadiluwih	Badal	268.800.000	38.688.000	31.200.000	69.392.151	408.080.151	408.080.000
58	Ngadiluwih	Badal Pandean	243.600.000	38.688.000	38.400.000	63.136.147	383.824.147	383.824.000
59	Ngadiluwih	Rembang	294.000.000	47.616.000	86.400.000	71.032.291	499.048.291	499.048.000
60	Ngadiluwih	Rembangkepuh	294.000.000	47.616.000	55.200.000	75.082.399	471.898.399	471.898.000
61	Ngadiluwih	Bedug	268.800.000	47.616.000	40.800.000	67.675.376	424.891.376	424.891.000
62	Ngadiluwih	Mangunrejo	319.200.000	47.616.000	86.400.000	66.743.138	519.959.138	519.959.000
63	Ngadiluwih	Banjarejo	294.000.000	47.616.000	81.600.000	67.336.037	490.552.037	490.552.000
64	Ngadiluwih	Wonorejo	264.000.000	47.616.000	60.000.000	54.312.121	425.928.121	425.928.000
65	Kandat	Sumberejo	289.200.000	47.616.000	129.600.000	78.488.696	544.904.696	544.905.000
66	Kandat	Selosari	319.200.000	47.616.000	100.800.000	85.889.885	553.505.885	553.506.000
67	Kandat	Karangrejo	243.600.000	47.616.000	120.000.000	88.241.900	499.457.900	499.458.000
68	Kandat	Kandat	294.000.000	47.616.000	134.400.000	86.803.350	562.819.350	562.819.000
69	Kandat	Cendono	319.200.000	47.616.000	100.800.000	77.415.511	545.031.511	545.032.000
70	Kandat	Ringinsari	218.400.000	47.616.000	64.800.000	68.702.014	399.518.014	399.518.000
71	Kandat	Tegalan	294.000.000	47.616.000	86.400.000	66.025.310	494.041.310	494.041.000
72	Kandat	Ngletih	243.600.000	47.616.000	50.400.000	68.344.904	409.960.904	409.961.000
73	Kandat	Purworejo	243.600.000	47.616.000	67.200.000	70.099.177	428.515.177	428.515.000
74	Kandat	Pule	218.400.000	47.616.000	105.600.000	74.544.140	446.160.140	446.160.000
75	Kandat	Blabak	319.200.000	47.616.000	112.800.000	72.476.803	552.092.803	552.093.000
76	Kandat	Ngreco	294.000.000	47.616.000	112.800.000	77.763.196	532.179.196	532.179.000
77	Wates	Duwet	369.600.000	47.616.000	115.200.000	104.007.994	636.423.994	636.424.000
78	Wates	Pojok	294.000.000	47.616.000	129.600.000	93.371.788	564.587.788	564.588.000
79	Wates	Segaran	218.400.000	38.688.000	67.200.000	68.928.453	393.216.453	393.216.000
80	Wates	Gadungan	294.000.000	47.616.000	98.400.000	78.480.561	518.496.561	518.497.000
81	Wates	Wates	294.000.000	47.616.000	86.400.000	52.527.439	480.543.439	480.543.000
82	Wates	Tawang	369.600.000	47.616.000	271.200.000	82.441.644	770.857.644	770.858.000
83	Wates	Jajar	243.600.000	47.616.000	79.200.000	64.398.409	434.814.409	434.814.000
84	Wates	Tunge	294.000.000	47.616.000	158.400.000	77.222.487	577.238.487	577.238.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	Wates	Tempurejo	268.800.000	47.616.000	81.600.000	66.962.096	464.978.096	464.978.000
86	Wates	Plaosan	268.800.000	47.616.000	96.000.000	79.912.520	492.328.520	492.329.000
87	Wates	Karanganyar	319.200.000	29.760.000	43.200.000	69.015.258	461.175.258	461.175.000
88	Wates	Wonorejo	344.400.000	47.616.000	120.000.000	69.668.284	581.684.284	581.684.000
89	Wates	Pagu	394.800.000	47.616.000	158.400.000	89.268.334	690.084.334	690.084.000
90	Wates	Joho	201.600.000	47.616.000	100.800.000	77.858.561	427.874.561	427.875.000
91	Wates	Silir	243.600.000	38.688.000	62.400.000	65.570.884	410.258.884	410.259.000
92	Wates	Sumberagung	394.800.000	47.616.000	158.400.000	80.511.801	681.327.801	681.328.000
93	Wates	Sidomulyo	394.800.000	47.616.000	98.400.000	78.263.184	619.079.184	619.079.000
94	Wates	Janti	344.400.000	47.616.000	117.600.000	73.597.395	583.213.395	583.213.000
95	Ngancar	Sempu	268.800.000	47.616.000	64.800.000	89.527.934	470.743.934	470.744.000
96	Ngancar	Pandantoyo	344.400.000	47.616.000	103.200.000	82.125.566	577.341.566	577.342.000
97	Ngancar	Margourip	319.200.000	47.616.000	110.400.000	93.809.745	571.025.745	571.026.000
98	Ngancar	Bedali	369.600.000	47.616.000	122.400.000	89.724.998	629.340.998	629.341.000
99	Ngancar	Kunjang	344.400.000	47.616.000	117.600.000	79.558.549	589.174.549	589.175.000
100	Ngancar	Manggis	369.600.000	47.616.000	74.400.000	78.677.020	570.293.020	570.293.000
101	Ngancar	Ngancar	294.000.000	47.616.000	98.400.000	65.519.790	505.535.790	505.536.000
102	Ngancar	Sugihwaras	151.200.000	47.616.000	88.800.000	68.116.675	355.732.675	355.733.000
103	Ngancar	Babadan	319.200.000	47.616.000	88.800.000	77.542.284	533.158.284	533.158.000
104	Ngancar	Jagul	268.800.000	38.688.000	50.400.000	66.995.873	424.883.873	424.884.000
105	Puncu	Puncu	319.200.000	47.616.000	184.800.000	88.940.273	640.556.273	640.556.000
106	Puncu	Asmorobangun	344.400.000	47.616.000	81.600.000	104.981.350	578.597.350	578.597.000
107	Puncu	Manggis	319.200.000	47.616.000	115.200.000	101.234.524	583.250.524	583.251.000
108	Puncu	Sidomulyo	294.000.000	47.616.000	100.800.000	83.851.427	526.267.427	526.267.000
109	Puncu	Watugede	294.000.000	47.616.000	62.400.000	73.648.135	477.664.135	477.664.000
110	Puncu	Gadungan	369.600.000	47.616.000	242.400.000	117.762.209	777.378.209	777.378.000
111	Puncu	Wonorejo	344.400.000	47.616.000	88.800.000	95.491.656	576.307.656	576.308.000
112	Puncu	Satak	268.800.000	47.616.000	67.200.000	72.411.606	456.027.606	456.028.000
113	Plosoklaten	Gondang	243.600.000	47.616.000	57.600.000	68.627.015	417.443.015	417.443.000
114	Plosoklaten	Kayunan	268.800.000	38.688.000	74.400.000	75.979.287	457.867.287	457.867.000
115	Plosoklaten	Panjer	243.600.000	29.760.000	28.800.000	62.948.520	365.108.520	365.109.000
116	Plosoklaten	Jarak	415.200.000	47.616.000	139.200.000	94.432.371	696.448.371	696.448.000
117	Plosoklaten	Ploso Kidul	319.200.000	47.616.000	52.800.000	80.393.073	500.009.073	500.009.000
118	Plosoklaten	Ploso Lor	268.800.000	47.616.000	69.600.000	74.919.883	460.935.883	460.936.000
119	Plosoklaten	Brenggolo	268.800.000	47.616.000	134.400.000	73.019.279	523.835.279	523.835.000
120	Plosoklaten	Donganti	193.200.000	29.760.000	19.200.000	62.944.182	305.104.182	305.104.000
121	Plosoklaten	Kawedusan	369.600.000	47.616.000	98.400.000	72.574.377	588.190.377	588.190.000
122	Plosoklaten	Klanderan	319.200.000	38.688.000	48.000.000	66.680.477	472.568.477	472.568.000
123	Plosoklaten	Punjul	344.400.000	47.616.000	110.400.000	92.761.224	595.177.224	595.177.000
124	Plosoklaten	Pranggang	344.400.000	47.616.000	151.200.000	85.273.807	628.489.807	628.490.000
125	Plosoklaten	Sumberagung	319.200.000	47.616.000	110.400.000	106.643.986	583.859.986	583.860.000
126	Plosoklaten	Wonorejo Trisulo	319.200.000	47.616.000	81.600.000	109.767.765	558.183.765	558.184.000
127	Plosoklaten	Sepawon	218.400.000	47.616.000	110.400.000	124.132.037	500.548.037	500.548.000
128	Gurah	Nglumbang	243.600.000	29.760.000	38.400.000	69.367.331	381.127.331	381.127.000
129	Gurah	Blimbing	268.800.000	38.688.000	60.000.000	66.066.920	433.554.920	433.555.000
130	Gurah	Ngasem	218.400.000	38.688.000	43.200.000	68.138.727	368.426.727	368.427.000
131	Gurah	Bogem	319.200.000	47.616.000	86.400.000	74.479.473	527.695.473	527.695.000
132	Gurah	Kranggan	168.000.000	29.760.000	28.800.000	57.979.780	284.539.780	284.540.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	Gurah	Turus	218.400.000	38.688.000	60.000.000	62.571.591	379.659.591	379.660.000
134	Gurah	Gabru	193.200.000	38.688.000	38.400.000	64.138.367	334.426.367	334.426.000
135	Gurah	Wonojoyo	319.200.000	47.616.000	127.200.000	87.334.225	581.350.225	581.350.000
136	Gurah	Bangkok	294.000.000	47.616.000	108.000.000	79.197.711	528.813.711	528.814.000
137	Gurah	Gurah	213.600.000	47.616.000	50.400.000	51.408.593	363.024.593	363.025.000
138	Gurah	Banyuanyar	243.600.000	47.616.000	43.200.000	70.710.804	405.126.804	405.127.000
139	Gurah	Besuk	163.200.000	47.616.000	86.400.000	71.749.383	368.965.383	368.965.000
140	Gurah	Sumbercangkring	268.800.000	47.616.000	67.200.000	71.703.796	455.319.796	455.320.000
141	Gurah	Sukorejo	319.200.000	47.616.000	81.600.000	53.437.820	501.853.820	501.854.000
142	Gurah	Kerkep	243.600.000	29.760.000	28.800.000	48.650.185	350.810.185	350.810.000
143	Gurah	Gempolan	294.000.000	47.616.000	57.600.000	60.952.041	460.168.041	460.168.000
144	Gurah	Tambakrejo	218.400.000	47.616.000	69.600.000	69.910.537	405.526.537	405.527.000
145	Gurah	Tiru Kidul	294.000.000	47.616.000	93.600.000	71.642.247	506.858.247	506.858.000
146	Gurah	Tiru Lor	268.800.000	47.616.000	103.200.000	87.293.755	506.909.755	506.910.000
147	Gurah	Gayam	319.200.000	47.616.000	110.400.000	67.467.384	544.683.384	544.683.000
148	Gurah	Adan-adan	188.400.000	47.616.000	93.600.000	69.871.459	399.487.459	399.487.000
149	Pagu	Bulupasar	268.800.000	47.616.000	108.000.000	64.142.962	488.558.962	488.559.000
150	Pagu	Wonosari	243.600.000	47.616.000	57.600.000	71.051.643	419.867.643	419.868.000
151	Pagu	Kambingan	188.400.000	38.688.000	60.000.000	67.634.228	354.722.228	354.722.000
152	Pagu	Tanjung	268.800.000	47.616.000	67.200.000	76.065.998	459.681.998	459.682.000
153	Pagu	Wates	168.000.000	29.760.000	36.000.000	60.764.815	294.524.815	294.525.000
154	Pagu	Menang	218.400.000	47.616.000	72.000.000	70.111.918	408.127.918	408.128.000
155	Pagu	Tengger Kidul	243.600.000	38.688.000	64.800.000	67.687.368	414.775.368	414.775.000
156	Pagu	Semanding	243.600.000	47.616.000	60.000.000	75.522.911	426.738.911	426.739.000
157	Pagu	Sitimerto	168.000.000	29.760.000	24.000.000	57.184.104	278.944.104	278.944.000
158	Pagu	Pagu	294.000.000	47.616.000	103.200.000	62.379.234	507.195.234	507.195.000
159	Pagu	Bendo	218.400.000	29.760.000	19.200.000	60.534.450	327.894.450	327.894.000
160	Pagu	Semen	268.800.000	47.616.000	81.600.000	67.287.749	465.303.749	465.304.000
161	Pagu	Jagung	268.800.000	29.760.000	43.200.000	68.069.830	409.829.830	409.830.000
162	Gampengrejo	Jongbiru	181.200.000	47.616.000	74.400.000	62.761.522	365.977.522	365.978.000
163	Gampengrejo	Putih	243.600.000	38.688.000	67.200.000	57.220.043	406.708.043	406.708.000
164	Gampengrejo	Sambirejo	243.600.000	29.760.000	24.000.000	97.932.427	395.292.427	395.292.000
165	Gampengrejo	Kepuhrejo	243.600.000	29.760.000	36.000.000	65.436.289	374.796.289	374.796.000
166	Gampengrejo	Kalibelo	243.600.000	29.760.000	28.800.000	62.557.419	364.717.419	364.717.000
167	Gampengrejo	Plosorejo	319.200.000	38.688.000	57.600.000	67.511.990	482.999.990	483.000.000
168	Gampengrejo	Turus	268.800.000	38.688.000	64.800.000	59.557.848	431.845.848	431.846.000
169	Gampengrejo	Sambiresik	231.600.000	47.616.000	67.200.000	72.733.969	419.149.969	419.150.000
170	Gampengrejo	Gampeng	268.800.000	47.616.000	50.400.000	57.682.191	424.498.191	424.498.000
171	Gampengrejo	Ngebrak	294.000.000	47.616.000	55.200.000	66.789.323	463.605.323	463.605.000
172	Gampengrejo	Wanengpaten	268.800.000	38.688.000	48.000.000	64.390.050	419.878.050	419.878.000
173	Grogol	Kalipang	364.800.000	47.616.000	93.600.000	93.742.105	599.758.105	599.758.000
174	Grogol	Grogol	420.000.000	47.616.000	144.000.000	74.747.958	686.363.958	686.364.000
175	Grogol	Cerme	289.200.000	47.616.000	98.400.000	66.748.426	501.964.426	501.964.000
176	Grogol	Wonoasri	213.600.000	29.760.000	55.200.000	46.486.781	345.046.781	345.047.000
177	Grogol	Sonorejo	264.000.000	47.616.000	115.200.000	76.775.908	503.591.908	503.592.000
178	Grogol	Datengan	213.600.000	47.616.000	88.800.000	73.259.776	423.275.776	423.276.000
179	Grogol	Sumberejo	213.600.000	38.688.000	60.000.000	74.511.460	386.799.460	386.799.000
180	Grogol	Gambyok	344.400.000	47.616.000	88.800.000	76.121.611	556.937.611	556.938.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	Grogol	Bakalan	420.000.000	47.616.000	100.800.000	68.813.100	637.229.100	637.229.000
182	Papar	Purwotengah	394.800.000	47.616.000	55.200.000	76.495.159	574.111.159	574.111.000
183	Papar	Kwaron	218.400.000	29.760.000	14.400.000	59.698.329	322.258.329	322.258.000
184	Papar	Minggiran	268.800.000	47.616.000	64.800.000	58.699.454	439.915.454	439.915.000
185	Papar	Pehkulon	319.200.000	47.616.000	43.200.000	70.906.468	480.922.468	480.922.000
186	Papar	Pehwetan	294.000.000	47.616.000	67.200.000	71.656.447	480.472.447	480.472.000
187	Papar	Dawuhan Kidul	294.000.000	47.616.000	40.800.000	73.697.903	456.113.903	456.114.000
188	Papar	Janti	319.200.000	47.616.000	57.600.000	67.738.778	492.154.778	492.155.000
189	Papar	Ngampel	571.200.000	47.616.000	136.800.000	82.247.014	837.863.014	837.863.000
190	Papar	Kedungmalang	193.200.000	38.688.000	40.800.000	66.172.383	338.860.383	338.860.000
191	Papar	Jambangan	218.400.000	29.760.000	21.600.000	65.686.661	335.446.661	335.447.000
192	Papar	Maduretno	294.000.000	38.688.000	38.400.000	65.861.034	436.949.034	436.949.000
193	Papar	Papar	445.200.000	47.616.000	158.400.000	67.233.350	718.449.350	718.449.000
194	Papar	Tanon	319.200.000	47.616.000	52.800.000	69.986.711	489.602.711	489.603.000
195	Papar	Srikaton	314.400.000	29.760.000	43.200.000	62.842.529	450.202.529	450.203.000
196	Papar	Kepuh	319.200.000	47.616.000	67.200.000	75.785.857	509.801.857	509.802.000
197	Papar	Sukomoro	218.400.000	29.760.000	31.200.000	61.768.872	341.128.872	341.129.000
198	Papar	Puhjajar	243.600.000	38.688.000	36.000.000	67.149.381	385.437.381	385.437.000
199	Purwoasri	Jantok	319.200.000	38.688.000	72.000.000	69.146.758	499.034.758	499.035.000
200	Purwoasri	Pesing	369.600.000	38.688.000	64.800.000	70.451.169	543.539.169	543.539.000
201	Purwoasri	Mranggen	294.000.000	38.688.000	62.400.000	60.029.736	455.117.736	455.118.000
202	Purwoasri	Purwoasri	294.000.000	47.616.000	88.800.000	52.933.242	483.349.242	483.349.000
203	Purwoasri	Wonotengah	243.600.000	38.688.000	72.000.000	67.762.606	422.050.606	422.051.000
204	Purwoasri	Ketawang	268.800.000	38.688.000	57.600.000	64.471.896	429.559.896	429.560.000
205	Purwoasri	Belor	319.200.000	38.688.000	52.800.000	68.069.792	478.757.792	478.758.000
206	Purwoasri	Blawe	268.800.000	29.760.000	33.600.000	64.695.981	396.855.981	396.856.000
207	Purwoasri	Pandansari	319.200.000	38.688.000	72.000.000	64.983.000	494.871.000	494.871.000
208	Purwoasri	Purwodadi	369.600.000	47.616.000	76.800.000	65.030.501	559.046.501	559.047.000
209	Purwoasri	Bulu	268.800.000	38.688.000	45.600.000	73.229.942	426.317.942	426.318.000
210	Purwoasri	Tugu	344.400.000	38.688.000	38.400.000	70.553.408	492.041.408	492.041.000
211	Purwoasri	Sidomulyo	319.200.000	29.760.000	38.400.000	64.620.158	451.980.158	451.980.000
212	Purwoasri	Klampitan	268.800.000	38.688.000	43.200.000	64.814.695	415.502.695	415.503.000
213	Purwoasri	Woromarto	294.000.000	47.616.000	60.000.000	69.755.771	471.371.771	471.372.000
214	Purwoasri	Muneng	344.400.000	47.616.000	86.400.000	65.367.164	543.783.164	543.783.000
215	Purwoasri	Merjoyo	268.800.000	38.688.000	52.800.000	66.935.835	427.223.835	427.224.000
216	Purwoasri	Mekikis	344.400.000	47.616.000	88.800.000	62.724.559	543.540.559	543.541.000
217	Purwoasri	Karangpakis	294.000.000	47.616.000	52.800.000	69.037.463	463.453.463	463.453.000
218	Purwoasri	Dayu	218.400.000	29.760.000	21.600.000	62.047.021	331.807.021	331.807.000
219	Purwoasri	Dawuhan	243.600.000	29.760.000	38.400.000	89.799.980	401.559.980	401.560.000
220	Purwoasri	Kempleng	495.600.000	47.616.000	88.800.000	76.141.568	708.157.568	708.158.000
221	Purwoasri	Sumberjo	319.200.000	47.616.000	67.200.000	68.540.237	502.556.237	502.556.000
222	Plemahan	Langenharjo	319.200.000	47.616.000	62.400.000	61.238.526	490.454.526	490.455.000
223	Plemahan	Tegowangi	369.600.000	47.616.000	134.400.000	73.635.260	625.251.260	625.251.000
224	Plemahan	Puhjarak	420.000.000	47.616.000	103.200.000	71.155.830	641.971.830	641.972.000
225	Plemahan	Mejono	238.800.000	38.688.000	62.400.000	67.937.560	407.825.560	407.826.000
226	Plemahan	Payaman	294.000.000	47.616.000	76.800.000	73.029.997	491.445.997	491.446.000
227	Plemahan	Bogokidul	243.600.000	29.760.000	38.400.000	52.214.552	363.974.552	363.975.000
228	Plemahan	Kayen Lor	319.200.000	38.688.000	52.800.000	60.019.679	470.707.679	470.708.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	Plemahan	Wonokerto	238.800.000	47.616.000	79.200.000	58.105.514	423.721.514	423.722.000
230	Plemahan	Ngino	264.000.000	47.616.000	84.000.000	75.805.584	471.421.584	471.422.000
231	Plemahan	Sebet	268.800.000	29.760.000	40.800.000	69.160.462	408.520.462	408.520.000
232	Plemahan	Banjarejo	268.800.000	38.688.000	74.400.000	72.056.905	453.944.905	453.945.000
233	Plemahan	Sidowarek	420.000.000	47.616.000	129.600.000	84.364.844	681.580.844	681.581.000
234	Plemahan	Ringinpitu	294.000.000	47.616.000	50.400.000	69.438.788	461.454.788	461.455.000
235	Plemahan	Sukoharjo	294.000.000	47.616.000	76.800.000	82.200.777	500.616.777	500.617.000
236	Plemahan	Mojoayu	243.600.000	29.760.000	38.400.000	67.108.589	378.868.589	378.869.000
237	Plemahan	Plemahan	289.200.000	47.616.000	81.600.000	78.608.855	497.024.855	497.025.000
238	Plemahan	Mojokerep	344.400.000	47.616.000	84.000.000	72.978.411	548.994.411	548.994.000
239	Pare	Sidorejo	238.800.000	47.616.000	96.000.000	82.982.163	465.398.163	465.398.000
240	Pare	Sambirejo	314.400.000	47.616.000	136.800.000	79.917.514	578.733.514	578.734.000
241	Pare	Gedangsewu	344.400.000	47.616.000	232.800.000	118.767.271	743.583.271	743.583.000
242	Pare	Sumberbendo	294.000.000	47.616.000	84.000.000	75.341.523	500.957.523	500.958.000
243	Pare	Darungan	319.200.000	47.616.000	98.400.000	68.685.811	533.901.811	533.902.000
244	Pare	Bendo	344.400.000	47.616.000	100.800.000	58.096.951	550.912.951	550.913.000
245	Pare	Pelem	294.000.000	47.616.000	136.800.000	75.004.196	553.420.196	553.420.000
246	Pare	Tulungrejo	264.000.000	47.616.000	266.400.000	89.140.744	667.156.744	667.157.000
247	Pare	Tertek	294.000.000	47.616.000	189.600.000	94.480.532	625.696.532	625.697.000
248	Kepung	Kebonrejo	268.800.000	47.616.000	62.400.000	89.722.684	468.538.684	468.539.000
249	Kepung	Kampungbaru	369.600.000	47.616.000	48.000.000	102.301.342	567.517.342	567.517.000
250	Kepung	Besowo	344.400.000	47.616.000	196.800.000	94.655.427	683.471.427	683.471.000
251	Kepung	Siman	369.600.000	47.616.000	88.800.000	88.704.869	594.720.869	594.721.000
252	Kepung	Brumbung	319.200.000	47.616.000	98.400.000	80.436.992	545.652.992	545.653.000
253	Kepung	Kepung	415.200.000	47.616.000	153.600.000	122.228.937	738.644.937	738.645.000
254	Kepung	Krenceng	369.600.000	47.616.000	76.800.000	102.444.607	596.460.607	596.461.000
255	Kepung	Kencong	268.800.000	47.616.000	93.600.000	79.826.378	489.842.378	489.842.000
256	Kepung	Keling	344.400.000	47.616.000	86.400.000	88.027.036	566.443.036	566.443.000
257	Kepung	Damarwulan	319.200.000	47.616.000	105.600.000	90.241.310	562.657.310	562.657.000
258	Kandangan	Kemiri	268.800.000	29.760.000	50.400.000	63.102.098	412.062.098	412.062.000
259	Kandangan	Klampisan	364.800.000	47.616.000	165.600.000	89.230.363	667.246.363	667.246.000
260	Kandangan	Karangtengah	319.200.000	47.616.000	165.600.000	100.637.171	633.053.171	633.053.000
261	Kandangan	Kasreman	268.800.000	47.616.000	50.400.000	64.208.522	431.024.522	431.025.000
262	Kandangan	Jerukwangi	268.800.000	38.688.000	45.600.000	59.389.746	412.477.746	412.478.000
263	Kandangan	Jerukgulung	294.000.000	38.688.000	50.400.000	74.811.649	457.899.649	457.900.000
264	Kandangan	Jlumbang	218.400.000	29.760.000	7.200.000	61.502.909	316.862.909	316.863.000
265	Kandangan	Bukur	243.600.000	29.760.000	28.800.000	65.164.150	367.324.150	367.324.000
266	Kandangan	Kandangan	369.600.000	47.616.000	216.000.000	80.787.377	714.003.377	714.003.000
267	Kandangan	Banaran	243.600.000	47.616.000	76.800.000	80.558.674	448.574.674	448.575.000
268	Kandangan	Mlancu	369.600.000	47.616.000	117.600.000	95.510.666	630.326.666	630.327.000
269	Kandangan	Medowo	394.800.000	47.616.000	117.600.000	77.041.000	637.057.000	637.057.000
270	Tarokan	Kalirong	319.200.000	47.616.000	48.000.000	75.358.972	490.174.972	490.175.000
271	Tarokan	Kaliboto	344.400.000	47.616.000	110.400.000	96.588.587	599.004.587	599.005.000
272	Tarokan	Bulusari	369.600.000	47.616.000	134.400.000	125.858.590	677.474.590	677.475.000
273	Tarokan	Tarokan	420.000.000	47.616.000	170.400.000	158.180.266	796.196.266	796.196.000
274	Tarokan	Kedungsari	344.400.000	47.616.000	57.600.000	79.867.320	529.483.320	529.483.000
275	Tarokan	Sumberduren	268.800.000	38.688.000	45.600.000	74.339.490	427.427.490	427.427.000
276	Tarokan	Kerep	319.200.000	47.616.000	43.200.000	75.911.255	485.927.255	485.927.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	Tarokan	Blimbing	369.600.000	38.688.000	86.400.000	81.529.845	576.217.845	576.218.000
278	Tarokan	Jati	344.400.000	47.616.000	98.400.000	79.921.322	570.337.322	570.337.000
279	Tarokan	Cengkok	319.200.000	38.688.000	74.400.000	73.183.274	505.471.274	505.471.000
280	Kunjang	Kuwik	268.800.000	47.616.000	81.600.000	74.348.848	472.364.848	472.365.000
281	Kunjang	Balongjeruk	238.800.000	38.688.000	50.400.000	63.540.308	391.428.308	391.428.000
282	Kunjang	Kapas	294.000.000	38.688.000	79.200.000	72.131.374	484.019.374	484.019.000
283	Kunjang	Klepek	268.800.000	38.688.000	55.200.000	66.810.245	429.498.245	429.498.000
284	Kunjang	Kunjang	226.800.000	47.616.000	117.600.000	61.727.390	453.743.390	453.743.000
285	Kunjang	Kapi	344.400.000	47.616.000	103.200.000	71.435.167	566.651.167	566.651.000
286	Kunjang	Tengger Lor	294.000.000	47.616.000	96.000.000	69.783.245	507.399.245	507.399.000
287	Kunjang	Wonorejo	243.600.000	29.760.000	38.400.000	65.044.229	376.804.229	376.804.000
288	Kunjang	Dungus	332.400.000	47.616.000	96.000.000	75.905.110	551.921.110	551.921.000
289	Kunjang	Juwet	364.800.000	47.616.000	91.200.000	73.130.713	576.746.713	576.747.000
290	Kunjang	Pakis	294.000.000	38.688.000	67.200.000	62.596.849	462.484.849	462.485.000
291	Kunjang	Parelor	268.800.000	38.688.000	79.200.000	64.768.705	451.456.705	451.457.000
292	Banyakan	Banyakan	294.000.000	38.688.000	110.400.000	76.337.041	519.425.041	519.425.000
293	Banyakan	Jatirejo	294.000.000	47.616.000	76.800.000	85.298.067	503.714.067	503.714.000
294	Banyakan	Manyaran	394.800.000	47.616.000	139.200.000	94.403.204	676.019.204	676.019.000
295	Banyakan	Tiron	445.200.000	47.616.000	244.800.000	126.344.280	863.960.280	863.960.000
296	Banyakan	Parang	289.200.000	47.616.000	151.200.000	100.433.983	588.449.983	588.450.000
297	Banyakan	Sendang	243.600.000	38.688.000	43.200.000	68.756.432	394.244.432	394.244.000
298	Banyakan	Maron	294.000.000	47.616.000	98.400.000	66.153.757	506.169.757	506.170.000
299	Banyakan	Ngablak	319.200.000	47.616.000	96.000.000	83.848.100	546.664.100	546.664.000
300	Banyakan	Jabon	294.000.000	47.616.000	86.400.000	72.757.331	500.773.331	500.773.000
301	Ringinrejo	Ringinrejo	294.000.000	47.616.000	105.600.000	76.616.107	523.832.107	523.832.000
302	Ringinrejo	Batuaji	268.800.000	47.616.000	84.000.000	85.707.457	486.123.457	486.123.000
303	Ringinrejo	Deyeng	268.800.000	47.616.000	127.200.000	99.863.768	543.479.768	543.480.000
304	Ringinrejo	Dawung	319.200.000	47.616.000	112.800.000	92.147.910	571.763.910	571.764.000
305	Ringinrejo	Purwodadi	294.000.000	47.616.000	103.200.000	82.123.003	526.939.003	526.939.000
306	Ringinrejo	Sambi	268.800.000	47.616.000	62.400.000	68.894.144	447.710.144	447.710.000
307	Ringinrejo	Susuhbango	268.800.000	47.616.000	57.600.000	73.756.400	447.772.400	447.772.000
308	Ringinrejo	Selodono	294.000.000	47.616.000	110.400.000	91.649.939	543.665.939	543.666.000
309	Ringinrejo	Nambakan	319.200.000	38.688.000	57.600.000	75.561.212	491.049.212	491.049.000
310	Ringinrejo	Srikaton	294.000.000	47.616.000	76.800.000	78.390.144	496.806.144	496.806.000
311	Ringinrejo	Jemekan	314.400.000	47.616.000	105.600.000	89.918.330	557.534.330	557.534.000
312	Kayen Kidul	Baye	294.000.000	38.688.000	67.200.000	68.745.949	468.633.949	468.634.000
313	Kayen Kidul	Bangsongan	445.200.000	47.616.000	108.000.000	64.148.278	664.964.278	664.964.000
314	Kayen Kidul	Senden	319.200.000	47.616.000	86.400.000	71.494.245	524.710.245	524.710.000
315	Kayen Kidul	Sambirobyong	294.000.000	47.616.000	64.800.000	64.946.052	471.362.052	471.362.000
316	Kayen Kidul	Mukuh	294.000.000	47.616.000	84.000.000	69.455.030	495.071.030	495.071.000
317	Kayen Kidul	Sukoharjo	369.600.000	47.616.000	74.400.000	73.115.121	564.731.121	564.731.000
318	Kayen Kidul	Jambu	420.000.000	47.616.000	146.400.000	75.022.996	689.038.996	689.039.000
319	Kayen Kidul	Sekaran	344.400.000	38.688.000	67.200.000	63.560.944	513.848.944	513.849.000
320	Kayen Kidul	Padangan	470.400.000	47.616.000	165.600.000	75.638.593	759.254.593	759.255.000
321	Kayen Kidul	Nanggung	344.400.000	47.616.000	88.800.000	62.216.290	543.032.290	543.032.000
322	Kayen Kidul	Semambung	105.600.000	29.760.000	24.000.000	56.843.896	216.203.896	216.204.000
323	Kayen Kidul	Kayen Kidul	268.800.000	47.616.000	64.800.000	64.681.222	445.897.222	445.897.000
324	Ngasem	Tugurejo	294.000.000	47.616.000	112.800.000	70.856.889	525.272.889	525.273.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	Ngasem	Sumberejo	319.200.000	47.616.000	60.000.000	67.136.544	493.952.544	493.953.000
326	Ngasem	Paron	268.800.000	47.616.000	74.400.000	65.468.388	456.284.388	456.284.000
327	Ngasem	Gogorante	243.600.000	47.616.000	122.400.000	67.474.610	481.090.610	481.091.000
328	Ngasem	Doko	218.400.000	47.616.000	165.600.000	66.914.765	498.530.765	498.531.000
329	Ngasem	Sukorejo	294.000.000	47.616.000	208.800.000	74.336.121	624.752.121	624.752.000
330	Ngasem	Ngasem	218.400.000	47.616.000	84.000.000	66.441.919	416.457.919	416.458.000
331	Ngasem	Karangrejo	268.800.000	47.616.000	115.200.000	75.967.036	507.583.036	507.583.000
332	Ngasem	Kwadungan	193.200.000	38.688.000	62.400.000	62.621.540	356.909.540	356.910.000
333	Ngasem	Nambaan	268.800.000	47.616.000	62.400.000	68.423.145	447.239.145	447.239.000
334	Ngasem	Toyoresmi	268.800.000	38.688.000	45.600.000	69.248.754	422.336.754	422.337.000
335	Ngasem	Wonocatur	268.800.000	29.760.000	33.600.000	63.352.411	395.512.411	395.512.000
336	Badas	Canggu	369.600.000	47.616.000	235.200.000	91.049.892	743.465.892	743.466.000
337	Badas	Lamong	268.800.000	47.616.000	79.200.000	76.396.148	472.012.148	472.012.000
338	Badas	Bringin	344.400.000	47.616.000	124.800.000	72.319.056	589.135.056	589.135.000
339	Badas	Sekoto	369.600.000	47.616.000	146.400.000	75.273.831	638.889.831	638.890.000
340	Badas	Tunglur	495.600.000	47.616.000	172.800.000	83.140.570	799.156.570	799.157.000
341	Badas	Krecek	520.800.000	47.616.000	216.000.000	109.789.261	894.205.261	894.205.000
342	Badas	Blaru	319.200.000	47.616.000	151.200.000	82.905.188	600.921.188	600.921.000
343	Badas	Badas	369.600.000	47.616.000	156.000.000	79.124.241	652.340.241	652.340.000
Jumlah			99.895.200.000	15.189.504.000	29.066.400.000	25.848.896.000	170.000.000.000	170.000.000.000

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 - 3 - 2023

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2023

A. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

- a. Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Non (PNS / TNI / POLRI).
- b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW.
- d. Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus non (PNS / TNI / POLRI) dengan belanja Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan berupa iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan besaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa :
Belanja Barang / Jasa antara lain : belanja ATK, Honorarium pengelola administrasi keuangan bagi PKPKD dan PPKD, perjalanan dinas dalam daerah / luar daerah.
- c. Penyediaan Operasional BPD digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD (Rapat-rapat, ATK, makan minum rapat, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas).
- d. Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW.
- e. Penyediaan Operasional Perkantoran : Belanja Barang / Jasa antara lain : Telpon, listrik, koran, STNK, dan lain-lain).
- f. Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus non (PNS/TNI/Polri) dengan ketentuan :
 - Kepala Desa maksimal Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Perangkat Desa lainnya maksimal Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- g. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan besaran iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
- b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- c. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa.

- 1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, dengan kegiatan Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa.
- 1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APB Desa (reguler).
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug desa non reguler).
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dan lain-lain).
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ, dan lain-lain).
 - e. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan / Keuangan).
 - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat.
 - h. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa / lembaga kemasyarakatan Desa.

2. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - b. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
 - c. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- 1.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - c. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
- 1.3 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pembinaan LPMD : (Operasional);
 - b. Pembinaan PKK : (Operasional); dan
 - c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas BPD.
 - d. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa.

4. BIDANG PEMBANGUNAN DESA.

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
 - b. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
 - c. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - d. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
 - e. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa.

B. Penganggaran kegiatan-kegiatan dalam bidang-bidang tersebut diatas dapat pula bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Bagi Hasil dari Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta Pendapatan Asli Desa lain sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing sumber Dana.

C. PENCAIRAN :

I. Alokasi Dana Desa (ADD) :

- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka pencairan ADD di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Pencairan dana ADD Kesatu (sesuai bidang dan kegiatan).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022.
 - b) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %;
 - c) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %;
 - d) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.
 - 2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ADD Kesatu terlampir.

- 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu, bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ADD Kesatu.
2. Pencairan dana ADD Kedua (sesuai bidang dan kegiatan).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Kesatu sudah selesai minimal 90 %;
 - b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana ADD Kesatu sudah selesai minimal 90 %.
 - 2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ADD Kedua terlampir ;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu, bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ADD Kedua.
 3. Pencairan dana ADD Ketiga (sesuai bidang dan kegiatan).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Kedua sudah selesai minimal 90 % ;
 - b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ADD Kedua sudah selesai minimal 90 % ;
 - 2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ADD Ketiga terlampir ;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ADD Ketiga.
 4. Pencairan dana ADD Keempat (sesuai bidang dan kegiatan).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Ketiga sudah selesai minimal 90 % ;
 - b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ADD Ketiga sudah selesai minimal 90 % ;

- 2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ADD Keempat terlampir ;
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu, bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ADD Keempat.
5. Pencairan Dana Desa selanjutnya sesuai dengan persyaratan pencairan dana sebelumnya.

II. SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD).

1. Penggunaan SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan antara lain :
 - a. Mendanai kegiatan lanjutan yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 belum diselesaikan ;
 - b. Mendanai kegiatan lain yang sesuai dengan penggunaan ADD tahun 2023.
2. Pencairan SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD) :
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka pencairan SiLPA ADD di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022;
 - 2) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %;
 - 3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %;
 - 4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.
 - 5) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.
 - b. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan SiLPA ADD terlampir.
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu, bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan SiLPA ADD Tahun Anggaran 2022.
 - d. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi atas SiLPA ADD Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri sebagaimana format terlampir.


- D. Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana tersebut diatas terdiri dari :
- Camat / Pelaksana Tugas ;
 - Sekretaris Camat / Pelaksana Tugas ;
 - Kasi PMD ; dan
 - Kasi Pemerintahan.
- E. Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf D, apabila terjadi kekosongan jabatan, maka dapat dilaksanakan oleh staf / pejabat yang ditunjuk oleh Camat dengan Surat Penunjukan.
- F. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, terdiri atas :
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester Pertama Tahun Anggaran 2023 disampaikan paling lambat Minggu keempat bulan Juli tahun 2023, sebagaimana format laporan terlampir.
 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester Kedua Tahun Anggaran 2023 disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari Tahun 2023, sebagaimana format laporan terlampir.
- G. Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

Format Verifikasi Pencairan dana ADD KESATU

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA ADD KESATU

KECAMATAN : _____

DESA : _____

TAHUN : 2023

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA ADD KESATU

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022.		
2.	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %.		
3.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %.		
4.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ADD KESATU oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana ADD KEDUA

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA ADD KEDUA

KECAMATAN : _____

DESA : _____

TAHUN : 2023

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA ADD KEDUA

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Kesatu sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana ADD Kesatu sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ADD KEDUA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana ADD KETIGA

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA ADD KETIGA

KECAMATAN : _____

DESA : _____

TAHUN : 2023

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA ADD KETIGA

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Kedua sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ADD Kedua sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ADD KETIGA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana ADD KEEMPAT

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA ADD KEEMPAT

KECAMATAN : _____

DESA : _____

TAHUN : 2023

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA ADD KEEMPAT

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Ketiga sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ADD Ketiga sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ADD KEEMPAT oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 30 Juni 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer			
	Alokasi Dana Desa (ADD)			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
	SISA LEBIH / (KURANG) PENGHITUNGAN ANGGARAN			

....., - - 2023

Kepala Desa

.....

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) SEMESTER KEDUA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31 Desember 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer			
	Alokasi Dana Desa (ADD)			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
	SISA LEBIH / (KURANG)			
	PENGHITUNGAN ANGGARAN			

..., - - 2023
Kepala Desa.....

.....

Format Verifikasi Pencairan SiLPA ADD

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN SiLPA ADD

KECAMATAN : _____
 DESA : _____
 TAHUN : 2023

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN SiLPA ADD

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022.		
2.	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %.		
3.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %.		
4.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.		
5.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana SiLPA ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____


LAPORAN REALISASI ATAS SILPA ALOKASI DANA DESA (ADD)
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6	PEMBIAYAAN			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH/ (KURANG)			
	PERHITUNGAN ANGGARAN			

.....,

KEPALA DESA

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat
 u.b.
 Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
 Penata Tingkat I
 NIP. 19661125 198903 1 010

.....

BUPATI KEDIRI,
 ttd
 HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA